



**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
FAKIR MISKIN DALAM MEMPEROLEH
BANTUAN HUKUM
(Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum
Di Kabupaten Pekalongan)**



ARINA MILATINA
NIM. 1518025

2025



**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
FAKIR MISKIN DALAM MEMPEROLEH
BANTUAN HUKUM
(Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum
Di Kabupaten Pekalongan)**



ARINA MILATINA
NIM. 1518025

2025

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR
MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN
HUKUM**

**(Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum
Di Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARINA MILATINA
NIM. 1518025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR
MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN
HUKUM**

**(Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum
Di Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARINA MILATINA
NIM. 1518025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARINA MILATINA

NIM : 1518025

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Yang Menyatakan,



ARINA MILATINA

NIM. 1518025

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arina Milatina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : ARINA MILATINA

NIM : 1518025

Program Studi: Hukum Tatanegara

Judul : Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam
Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga
Bantuan Hukum Di Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP.196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Arina Milatina

NIM : 1518025

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh
Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten
Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP.196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 30 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305082000031003

PEDOMAN TRANSLATERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	.	apostraf
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا a		ا a
ا i	اي ai	اي i
ا u	او au	او u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة	ditulis	<i>mar'atun jamilah</i>
------------	---------	-------------------------

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة	di tulis	<i>fatimah</i>
-------	----------	----------------

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	di tulis	<i>rabbana</i>
البر	di tulis	<i>al – birr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsyiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy - syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al - qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al - badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al - jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata/diakhir kata huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ‘ /.

Contoh:

امرت
شيء

ditulis
ditulis

umirtu
syai'un



MOTTO

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil”

-Buya Hamka-

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah : 5-6)

“Dan satu lagi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”(Qs. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan karya besar saya dalam menempuh pendidikan Strata satu (S1), dukungan yang luar biasa dari keluarga serta teman-teman seperjuangan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan dan persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Amat Ahwan dan Ibu Kuliyah, keluarga saya (Mas Sofa, Mas Jafar, Mas Roful, Mas Aam, Mbak Ana, Mbak Ema, Mbak Nurul, Mbak Elok, Adek Zulfa) yang sudah memberikan dukungan baik secara materi dan moral, serta doa dan kasih sayang tulusnya. Tidak lupa terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi saya ibu Trianah Sofiani, S.H, M.H yang sabar dalam membimbing proses skripsian saya sampai selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta keberkahan dan perlindungan oleh Allah SWT. Serta teman-teman seperjuangan saya (Dwi, Dewi Kaka, Nella, Lilis, Arya, Ainun, Awwaliya, Nay, Tyas, Ade, Lianingsih) yang memberi dukungan serta bantuan kepada saya dalam proses saya menyelesaikan karya ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya. Karya ini saya persembahkan kepada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, keluarga dan teman-teman seperjuangan saya.

ABSTRAK

ARINA MILATINA, 2025, Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Tata Neagara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan bantuan hukum menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, namun masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum mengetahui layanan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin didalam hal menghadapi masalah hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum dan kendala-kendala dalam memberi layanan bantuan hukum di Kabupaten Pekalongan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Akan tetapi dilihat dari realitas Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kabupeten Pekalongan masih ditemukan kendala-kedala yang berasal dari kalangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

Kata Kunci:Bantuan Hukum, Hak Kontitusinal, HAM

ABSTRACT

ARINA MILATINA, 2025,*Fulfillment of the Constitutional Rights of the Poor in Obtaining Legal Aid (Study on Legal Aid Institutions in Pekalongan Regency).* Thesis of the State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

This research is motivated by the lack of public knowledge regarding legal aid services as one of the obstacles in the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, although the government has made efforts to conduct socialization and dissemination of information, it is still felt lacking. There are still many people in Pekalongan Regency who do not know about the provision of free legal aid for the poor in dealing with legal problems.

This study aims to explain the fulfillment of the constitutional rights of the poor in obtaining free legal aid and the obstacles in providing legal aid services in Pekalongan Regency. The approaches used are qualitative approaches, legislative approaches and conceptual approaches. The collection technique is carried out through observation, interviews and documentation. The results show that the implementation of free legal aid services is carried out in accordance with Pekalongan Regent Regulation Number 39 of 2018 concerning Amendments to Pekalongan Regent Regulation Number 12 of 2016 concerning Implementation Guidelines for Pekalongan Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Legal Aid for the Community. However, when viewed from the reality of the Fulfillment of the Constitutional Rights of the Poor in Pekalongan Regency, there are still obstacles originating from the community in Pekalongan Regency.

Keywords: Legal Aid, Constitutional Rights, Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

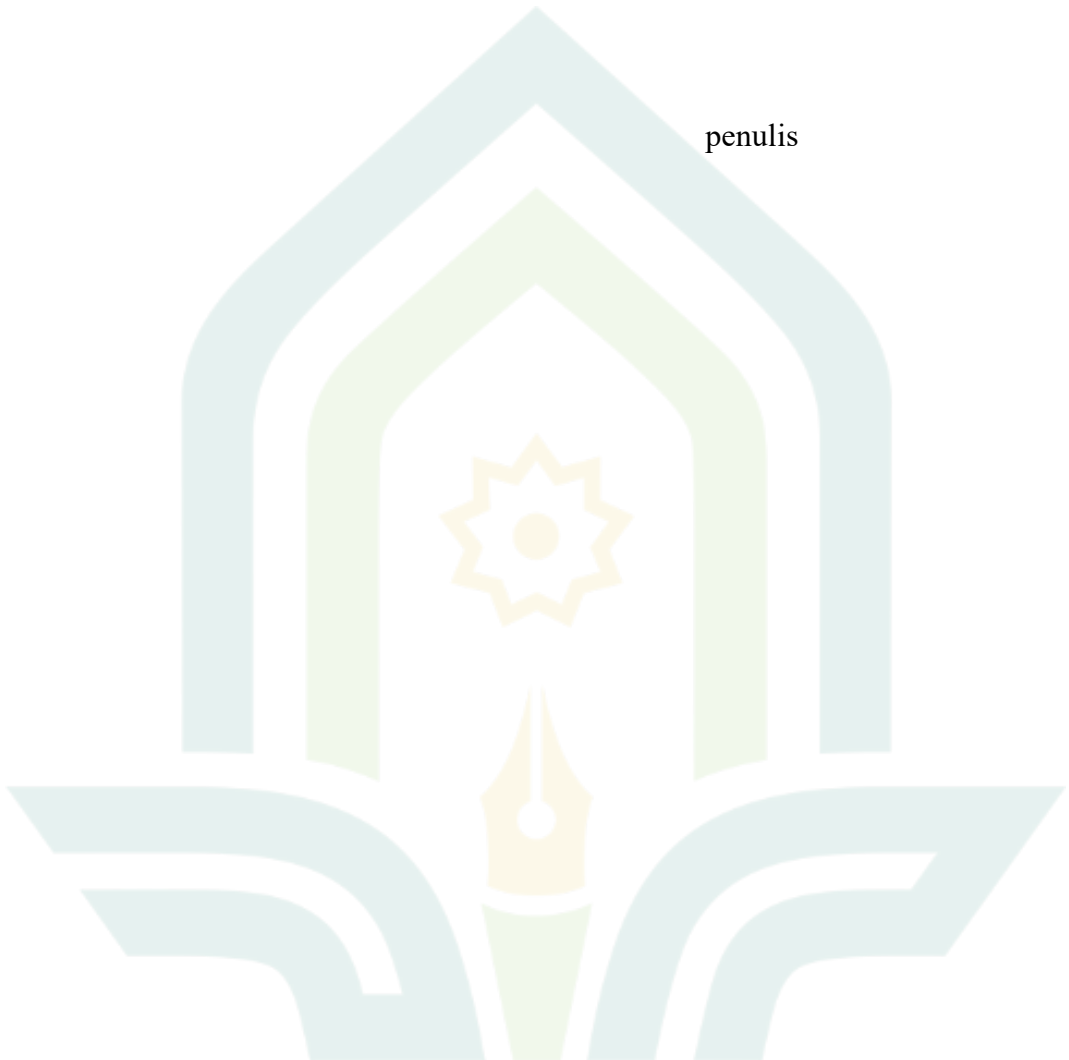
1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Orang tua saya Bapak Amat Ahwan dan Ibu Kuliayah, keluarga saya (Mas Sofa, Mas Jafar, Mas Roful, Mas Aam, Mbak Ana, Mbak Ema, Mbak Nurul, Mbak Elok, Adek Zulfa) yang telah memberikan dukungan material dan moral
5. Pihak LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dan LBH Ansor Kabupaten Pekalongan sebagai Pihak yang menjadi subjek penelitian saya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Teman seperjuangan saya (Dwi, Dewi Kaka, Nella, Lilis, Arya, Ainun, Awwaliya, Nay, Tyas, Ade, Lianingsih) yang telah membantu saya baik dengan do'a, dukungan serta waktu dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini,

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum

Tatanegara. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang membantu serta memberi do'a dan dukungannya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 2 Juni 2025

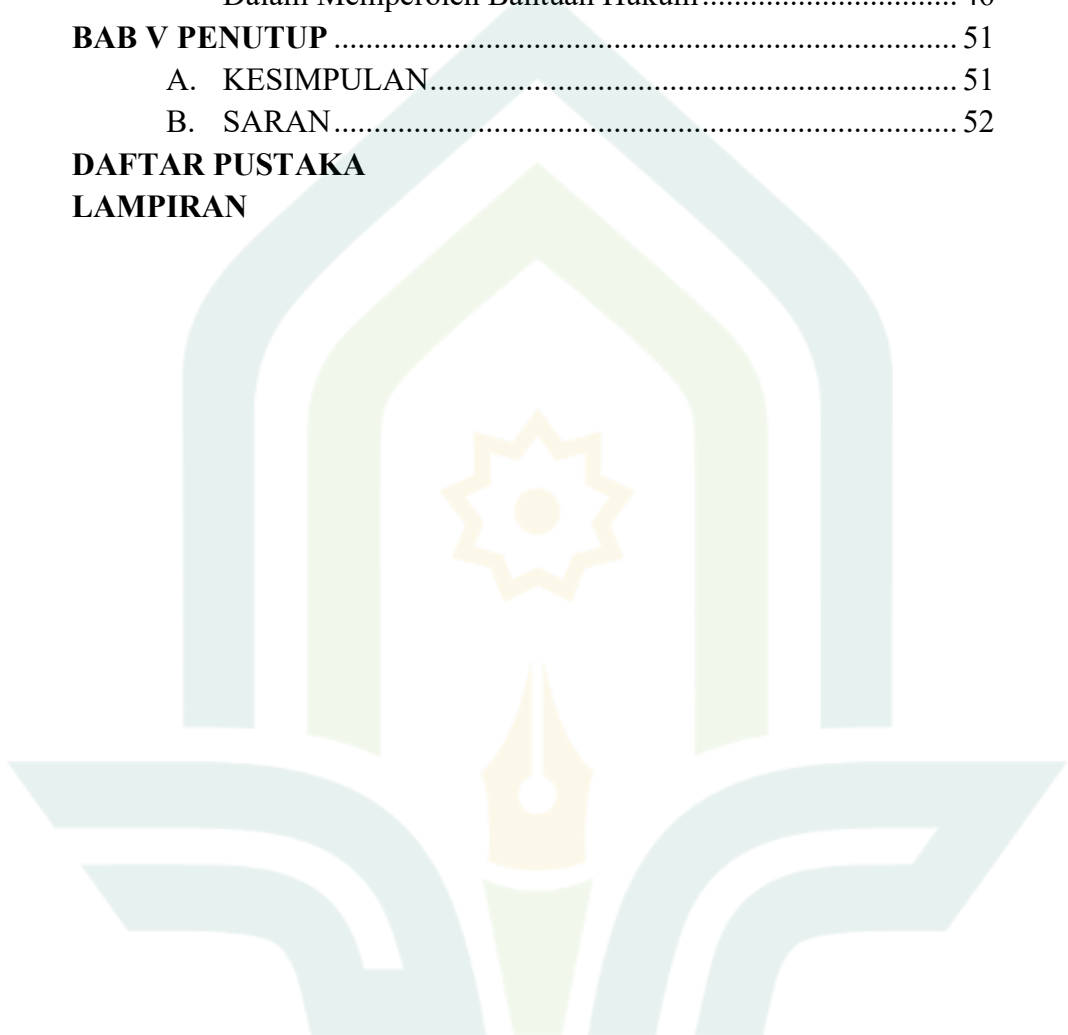
penulis



DAFTAR ISI

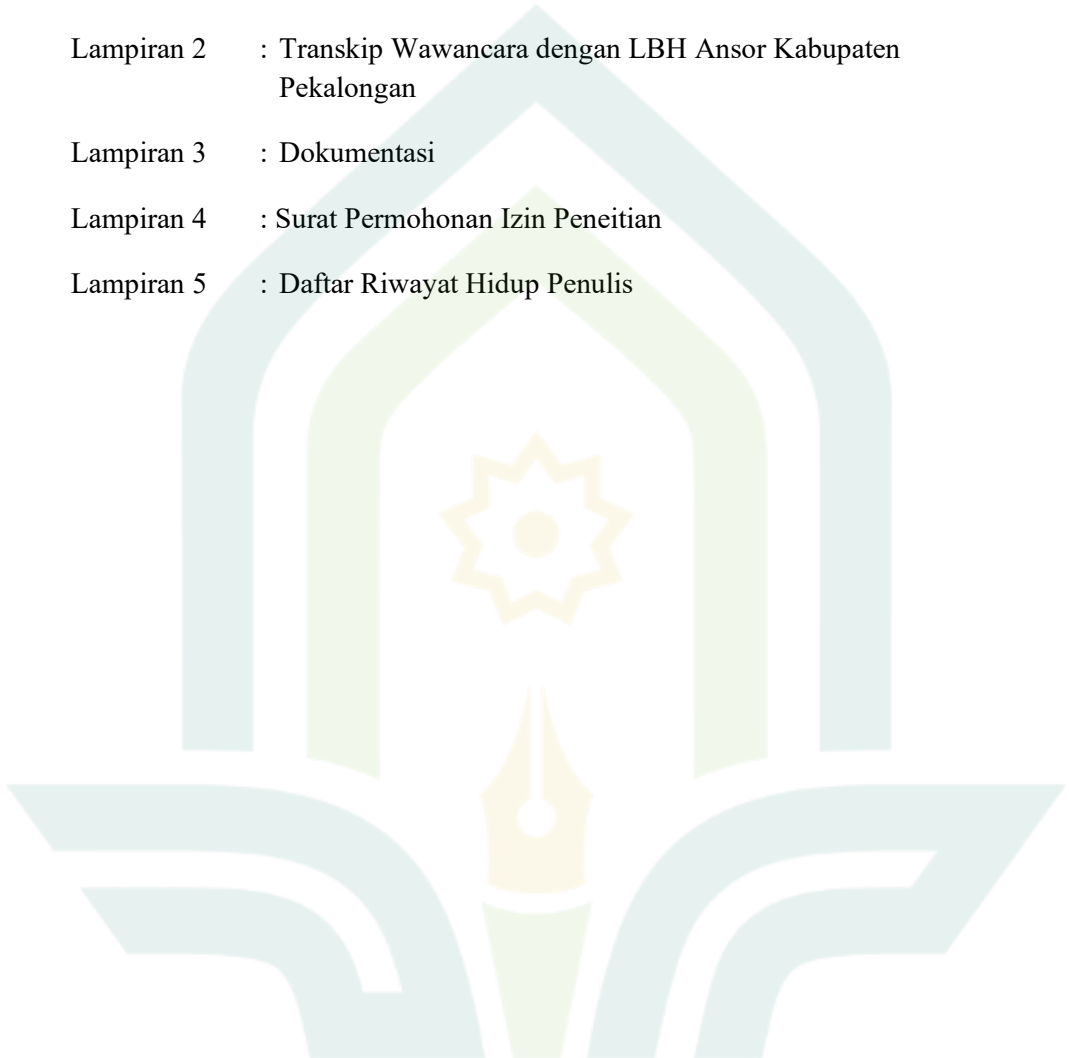
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka TeoritikDan Konseptual	5
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	20
A. TEORI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DAN HAK ASASI MANUSIA	20
B. KONSEP HAK KONSTITUSIONAL	25
C. KONSEP BANTUAN HUKUM	26
BAB III HASIL PENELITIAN	33
A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Pekalongan	33
B. Kasus Dan Bentuk Bantuan Hukum Yang Diberikan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Pekalongan	35

BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM.....	39
A. Analisis Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum.....	39
B. Kendala Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum.....	46
BAB V PENUTUP	51
A. KESIMPULAN.....	51
B. SARAN.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara dengan LBH Fakultas Syariah IAIN
Pekalongan
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan LBH Ansor Kabupaten
Pekalongan
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Peneitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah merupakan tujuan bangsa. Salah satu bentuk perlindungannya adalah menjamin keamanan, ketenteraman dan ketertiban sesuai norma kehidupan bermasyarakat.¹ Negara Indonesia selaku negara hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap individu sebagai warga Negara atas perlakuan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Jasa dimaksud meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bantuan hukum melingkupi kegiatan dalam proses peradilan (litigasi) maupun di luar proses peradilan (non litigasi).

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peran yang sangat besar untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam

¹ Oki Wahyu Budijanto, “Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat”, (*Jurnal Hak Asasi Manusia*, No.2, 3, 2012), h.20.

² Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Warga Negara

hal ini dimaksud dalam tingkat perekonomian, yang terlibat dalam suatu perkara akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara dipengadilan dapat berlangsung sebagaimana mestinya.³ Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁴

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebanyak 81,72 ribu jiwa, atau sekitar 8,95% dari total penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebanyak 1.019.006 yang terdiri dari 517.684 jiwa penduduk laki-laki dan 501.322 jiwa penduduk perempuan.⁵ Masyarakat Kabupaten Pekalongan masih banyak memiliki masyarakat berekonomi lemah yang tersebar di 19 kecamatan, yang terbagi atas 270 desa dan 13 kelurahan, yang bingung dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa ketika mendapati masalah hukum karena terkendala biaya.⁶ Masyarakat dengan perekonomian lemah dapat memanfaatkan bantuan hukum gratis terutama bagi mereka yang terkategori sebagai orang miskin atau orang tidak mampu. Diketahui syarat permohonan bantuan hukum bagi masyarakat perekonomian lemah yang menginginkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

³Yosefina Selni Ratu, “Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”, (*Jurnal Lex Et Societatis*, No.3, VII, 2019), h.3.

⁴Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵ <https://www.panturapost.com/pekalongan/2075915886/penduduk-miskin-di-kabupaten-pekalongan-capai-81-ribu-jiwa-ini-perkembangannya-dalam-3-tahun-terakhir>

⁶Ima Amalia, “Pengetahuan Masyarakat Tentang Layanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Agama (Studi Di Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekalongan: Perpustakaan UIN GUSDUR, 2023), h. 69.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat.⁷

Kabupaten Pekalongan sendiri terdapat 2 (dua) Lembaga Bantuan Hukum yang biasa memberikan bantuan hukum gratis kepada orang atau masyarakat miskin yang terdiri dari; Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan bertempat di Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Pekalongan bertempat di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan bantuan hukum menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, namun masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum mengetahui layanan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin didalam hal menghadapi masalah hukum.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas menarik dan penting untuk diteliti tentang pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Dan untuk mengangkat judul tentang “Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum di Kabupaten Pekalongan?

⁷Pasal 7 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

⁸Ima Amalia, “Pengetahuan Masyarakat Tentang Layanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Agama (Studi Di Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekalongan: Perpustakaan UIN GUSDUR, 2023), h. 69.

2. Bagaimana kendala pemenuhan hak konstitusional dalam memperoleh bantuan hukum di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Pekalongan
2. Untuk menjelaskan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis
 - a. Untuk memenuhi Tugas Akhir di Prodi S1 Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan mengembangkan pengetahuan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
 - b. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah bahan informasi bagi praktisi hukum, dan bagi mahasiswa, dosen, aparatur instansi Pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Secara Teoritis
 - a. Sebagai tambahan referensi bagi akademis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan mahasiswa Hukum Tata Negara
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Tata Usaha Negara berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.

E. Kerangka Teoritik Dan Konseptual

1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan Dan Hak Asasi Manusia

Istilah Negara hukum sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Sejak kelahiran zaman Yunani Kuno, istilah Negara hukum berkaitan dengan gambaran ideal tentang suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang ideal yakni Negara yang menghargai harkat dan martabat manusia. Setiap orang setiap orang diharapkan dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga masyarakat secara keseluruhan menjadi sejahtera.⁹

Menurut Plato dan Aristoteles Negara hukum sebagai Negara yang diperintah oleh Negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut:

- a. Mengejar kebenaran (*idee der warhead*)
- b. Mengejar kesusilaan (*idee der zodelijkheid*)
- c. Mengejar keindahan (*idee der schonheid*)
- d. Mengejar keadilan (*idee der gorechtigheid*)

Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil yang dapat memeberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan paksaan dari penguasa, melainkan sesuai dengan kehendak warga negara, dan untuk mengatur hukum tersebut dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara.¹⁰

Negara hukum menurut pemikiran para pakar dari Benua Eropa yaitu Immanuel Kant mengartikan Negara hukum sebagai Negara hukum formal (Negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas yang biasa disebut dengan Negara penjaga malam/*Nachtwakestaat*). Menurut Friedrich Julius

⁹Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.330.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h.137-138.

Sthal Negara hukum formal memiliki beberapa unsur diantaranya:

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi
- b. Pemisahan kekuasaan Negara
- c. Pemerintah berdasar undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*)
- d. Peradilan administrasi¹¹

Adapun unsur-unsur Negara hukum menurut Paul Scholten adalah diakuinya hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, dan adanya pemerintahan berdasar atas undang-undang.¹²

Dalam Negara hukum kesejahteraan, kekuasaan perlu dibatasi karena dapat membahayakan kebebasan warga Negara. Jika kekuasaan tidak dibatasi kesewenang-wenangan penguasa yang menjadi penghambat penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dapat terjadi. Dalam Negara hukum kesejahteraan fungsi Negara hukum bukan hanya menjaga ketertiban atau keamanan seperti Negara hukum liberal dan formal. Negara hukum kesejahteraan (*welfare state* atau *social service state*) bertindak secara aktif supaya dapat menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Sebagai konsekuensinya, Negara harus memiliki kekuasaan yang besar supaya dapat menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Negara juga diberi keleluasaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri sehingga tidak dapat diikat secara kaku oleh undang-undang seperti Negara hukum formal.¹³

Hak asasi manusia secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹⁴

¹¹Beni Ahmad Saebani, M.Si, dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h.138.

¹²Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), h.9.

¹³Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.130.

¹⁴Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), h.199.

Istilah HAM berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada mulanya istilah HAM dikenal dengan sebutan *natural rights* (hak-hak alam), yang berpedoman pada teori hukum alam bahwa segala sesuatu berasal dari hukum alam termasuk HAM. Istilah ini diganti dengan *the rights of man*, tetapi akhirnya tidak diterima karena tidak mewakili hak-hak wanita. Setelah pera dunia ke II dan terbentuknya PBB, muncul istilah baru yang lebih populer, yaitu *human rights* karena dipandang lebih netral dan universal.¹⁵

Menurut pendapat Jan Mterson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁷

2. Konsep Hak Konstitusional

Hak merupakan suatu kewenangan yang dimiliki subyek hukum yang diberikan oleh hukum obyektif. Definisi

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h.130.

¹⁶ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), h.200.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

lain dari hak ialah tuntutan yang sah supaya orang lain dapat menentukan sikap dan perilaku dengan cara tertentu.¹⁸ Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin di konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hal ini merupakan perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dengan warga negara.¹⁹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa adanya pembedaan, baik itu pembedaan berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.²⁰

3. Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Jasa dimaksud meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bantuan hukum melingkupi kegiatan tersebut di atas dalam proses peradilan (litigasi) maupun di luar

¹⁸ Lysa Anggrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cetakan I 2017), h.77.

¹⁹Febri Handayani dan Lysa Angrayni, “Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Ketatanegaraan Indonesia”, (*Riau Law Jurnal*, No.1, 3, 2019), h. 49.

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010), h. 1.

proses peradilan (non litigasi). Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.²¹

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cumacuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negaranegara berkembang bahkan negaranegara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.²²

F. Penelitian yang Relevan

Sri Wulandari, Tesis 2020, *Jaminan Hak Konstitusional Bagi Orang Miskin Atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Riau*, dengan masalah bagaimanakah jaminan hak konstitusional bagi orang miskin atas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta implementasi undang-undang bantuan hukum di Provinsi Riau dan bagaimanakah

²¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

²²Muhamad Adystia Sunggara, "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu", (*Jurnal Solusi*, No.2, 19, 2021), h. 144.

pengawasan pelaksanaan bantuan hukum terhadap penerapan standar pemberian bantuan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif analitik dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Dengan hasil penelitian tersebut belum maksimal dalam pendampingan dan belum optimal dalam pelaksanaannya memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum hanya berupa pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat administrative saja, namun tidak menjangkau persoalan substansive yang sangat penting seperti kualitas pelayanan bantuan hukumnya.²³

Persamaan penelitian Sri Wulandari dengan penelitian yang akan diteliti yaitu hak konstitusional bagi orang miskin atas bantuan hukum. Perbedaannya ialah jika penelitian Sri Wulandari: 1) Fokus penelitiannya ialah implementasi undang-undang bantuan hukum dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Riau. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum gratis serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak konstitusional tersebut; 2) Jenis penelitian dalam penelitian Sri Wulandari ialah deskriptif analitik, sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah yuridis empiris.

Yosefina Selni Ratu, penelitian ini merupakan jurnal *lex et societatis* tahun 2019, *Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*, dengan rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin; 2). Bagaimanakah Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum

²³Sri Wulandari, "Jaminan Hak Konstitusional Bagi Orang Miskin Atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Riau" *Tesis Magister Ilmu Hukum* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020)

yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Tetapi pada hakikatnya ditengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu/kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cumacuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum. Implementasi pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin terpenuhi dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan lembaga bantuan hukum, advokat.²⁴

Persamaan penelitian Yosefina Selni Ratu, dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Perbedaannya yaitu; fokus masalah antara keduanya berbeda dimana penelitian Yosefina Selni Ratu fokus pada pengaturan dan implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum gratis dan kendala yang dihadapi.

Kurnia Saleh, penelitian ini merupakan jurnal Sol Justicia tahun 2022, *Pemenuhan Hak Atas Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum Melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, dengan rumusan masalah, yakni: 1) Apa landasan penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh pemerintah daerah dan 2) Bagaimana pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative untuk meneliti peraturan perundang-undangan agar diperoleh keadilan dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Dengan hasil penelitian bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dari sisi

²⁴Yosefina Selni Ratu, "Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin", (*jurnal Lex Et Societatis*, No. 3, Mar, VII, 2019)

kesediaan anggaran bagi bantuan hukum oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum dilaksanakan secara aplikatif, sehingga perlu ketegasan dan komitmen Pemda Provinsi Sumsel untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.²⁵

Persamaan penelitian Kurnia Saleh dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pemenuhan hak atas bantuan hukum. Perbedaannya yakni; 1) Fokus antara keduanya berbeda dimana penelitian Kurnia Saleh fokus pada landasan penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum gratis dan kendala dalam pemenuhan hak konstitusional tersebut. 2) Jenis penelitian Kurnia Saleh menggunakan pendekatan yuridis normative. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis empiris.

Muhamad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, Sri Yuliana, penelitian ini merupakan jurnal solusi tahun 2021, *Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, dengan rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu; 2) Bagaimana mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Dengan hasil penelitian bahwa Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam tewujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tatanan praktik di masyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. Pertama, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja. Kedua, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum. Ketiga, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas. Keempat, diskriminasi dan

²⁵Kurnia Saleh, "Pemenuhan Hak Atas Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum Melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah", (*Jurna SOL JUSTICIA*, No.1, Juni, 5, 2022)

prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Kelima, belum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum.²⁶

Persamaan penelitian Muhamad Adistya Sunggara dkk, dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Perbedaannya yakni; 1) Penelitian Muhamad Adistya Sunggara dkk fokus pada penerapan dan mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti ialah pada pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum gratis berserta kendala yang dihadapi. 2) Jenis penelitian yang digunakan keduanya berbeda, penelitian Muhamad Adistya Sunggara menggunakan metode penelitian hukum normative sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis empiris.

Hakki Fajriand, penelitian ini dalam jurnal penelitian HAM oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2016, *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, dengan rumusan masalah; permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara (indepth interview). Dengan hasil penelitian bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi, serta kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung lainnya.²⁷

²⁶Muhamad Adistya Sunggara dkk, “Penerepan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu”, (*Jurnal Solusi*, No.2, Mei, 19, 2021)

²⁷Hakki Fdjrian, “Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, (*Jurnal Penelitian HAM*, No.2, Desember, 7, 2016)

Persamaan penelitian Hakki Fajriand dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian Hakki Fajriand fokus pada implementasi pemenuhan hak asasi masyarakat miskin atas bantuan hukum, sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti ialah fokus pada hak konstitusional masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, dalam hal ini yaitu pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum gratis di Kabupaten Pekalongan.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) h.126.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) h.134.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan yang biasanya berhubungan dengan masalah sosial.³⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk pengkajian norma-norma dan asas-asas terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori dan pendapat ahli yang relevan dengan masalah hukum.

3. Sumber data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari sumber asli ataupun sumber awal. Data ini didapatkan melalui masyarakat atau orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian yang dikerjakan penulis.³¹ Adapun data primer akan diperoleh dari wawancara secara langsung yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang didapatkan dari hasil menelaah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yani:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 4) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

³⁰Albi Anggito dan Joan Setiawan, *Meodologi Penenelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.9.

³¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), h. 62.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh berdasarkan pendapat para pakar dan para sarjana diantaranya dari buku teks, jurnal-jurnal asing, Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar, skripsi, disertasi, artikel, karya ilmiah, dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang berhubungan dengan sumber data, karena dengan melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Untuk mengumpulkan data melalui observasi, peneliti melakukan observasi ke lapangan dan melihat objek yang berhubungan dengan lokasi, orang, aktivitas, peristiwa, waktu, tujuan dan perasaan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini peneliti gunakan untuk mengamati dan mengetahui pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum di Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum di Kabupaten Pekalongan. Wawancara ini dilakukan dengan Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Namun juga bisa didapat dari sumber lain diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen yang dikumpulkan nantinya dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah tentang pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum gratis di Kabupaten Pekalongan. Seperti data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian, penulis menerapkan analisis data kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dicatat sebagai catatan data yang kemudian dianalisis secara mendalam dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada partisipan dari hasil wawancara dalam penelitian. Analisis yang dipakai untuk penelitian ini yakni analisis model Miles dan Huberman, yang mengungkapkan bahwa analisis mencakup tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara beriringan, yakni: reduksi data, penyajian data dan verifikasi (penarikan kesimpulan).

a. Reduksi Data

Data yang didapat dari wawancara dan observasi dicatat dengan cermat dan rinci, lalu segera dilakukan reduksi data. Mereduksi ialah menentukan hal yang mendasar, menfokuskan pada hal utama, menyederhanakan data yang didapat dari penelitian. Dengan demikian, maka akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data yang akan dicantumkan dalam penelitian.³²

Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi segera disaring atau dipilih data pokok yang diperlu dalam penulisan penelitian ini, yaitu berupa data mengenai pemenuhan hak konstitusioal fakir

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 244.

miskin dalam memperoleh bantuan hukum di kabupaten Pekalongan.

b. Penyajian Data

Seusai data selesai direduksi, tahap berikutnya ialah menyajikan data. Penyajian data merupakan sebuah cara utama bagi peneliti untuk memperoleh analisis data kualitatif yang valid. Penyajian data bertujuan untuk mengintegrasikan informasi yang telah tersusun dengan bentuk yang sistematis.

c. Penarikan Kesimpulan

Bagian terakhir analisis data kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini adalah hasil dari penelitian yang merespons pokok penelitian berdasarkan dari hasil analisis data. Pada tahap terakhir ini penulis akan menyingkronkan antara teori yang sudah dijadikan landasan awal penelitian dengan data yang dianalisis. Kemudian disimpulkan menjadi hasil penelitian terkait pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah yang berisi fokus masalah dari penelitian yang akan diteliti, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teoritis. Bab ini berisi tentang landasan teori, teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yakni teori yuridis empiris, hak konstitusional, bantuan hukum.

BAB III : Hasil Penelitian. Bab ini berisi pemaparan tentang pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.

BAB IV : Pembahasan. Bab ini berisi analisis dari apa yang sudah dipaparkan yang merupakan jawaban dari apa yang ada pada rumusan masalah yakni: bagaimana pemenuhan hak konstitusional

fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum dan bagaimana kendala pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran. Bab ini memberikan inti dari uraian yang dijelaskan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

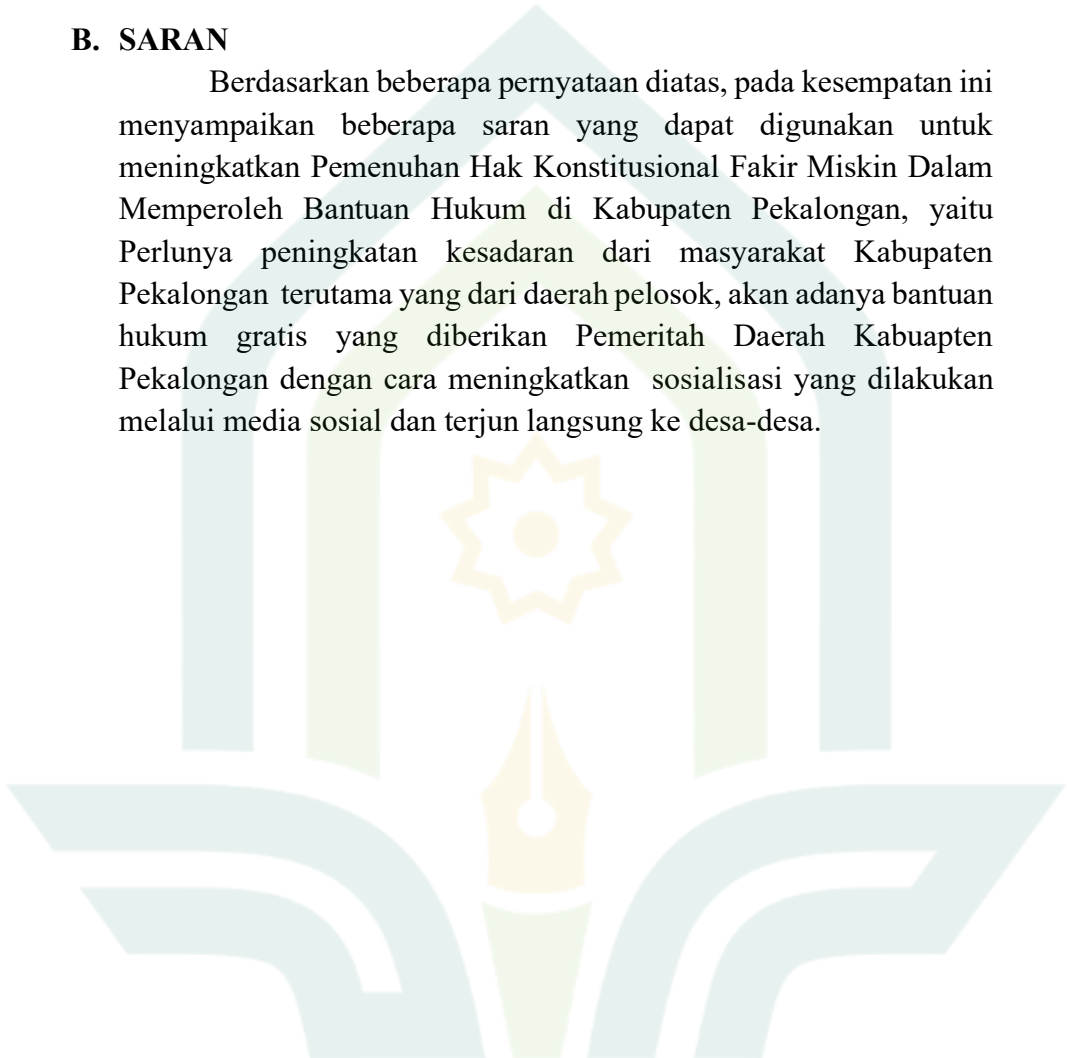
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan maka diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:

Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan itu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, untuk itu negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan demi terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Akan tetapi dilihat dari realitas Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan masih ditemukan kendala-kendala yang berasal dari kalangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan seperti halnya kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu atau miskin yang mempunyai masalah hukum baik itu yang litigasi maupun non litigasi. Selain itu juga jarak tempuh yang cukup jauh bagi masyarakat pelosok Kabupaten Pekalongan yang belum terjangkau oleh Lembaga Bantuan Hukum sehingga menjadi penghambat dalam pemenuhan hak konstitusional itu sendiri.

Upaya yang akan dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum IAIN Pekalongan dan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Pekalongan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke daerah pelosok Kabupaten Pekalongan, penyuluhan hukum, dan pendampingan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, pada kesempatan ini menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan, yaitu Perlunya peningkatan kesadaran dari masyarakat Kabupaten Pekalongan terutama yang dari daerah pelosok, akan adanya bantuan hukum gratis yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan cara meningkatkan sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial dan terjun langsung ke desa-desa.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 7 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Warga Negara

Buku

Anggito, Albi dan Joan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak

Anggrayni, Lysa. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-I Yogyakarta: Kalimedia

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Astomo, Putera. (2021). *Ilmu Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Perasada

Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press

Bachtar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press

Busra, Abu Daud dan Abu Bakar Busro. 1985. *Azaz Azaz Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Efendi, Jonaedi dan Jonny Ibrahim 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group

H.R, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press

Herdiwanto, Heri 2019. *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Preadamedia Group

Huda, Nurul. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama

Johan, Teuku Saeful Bahri. 2021. *Negara Hukum Demokrasi Dan Konstitusi*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Mahendra, Yusril Ihza. 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*. Jakarta: Gema Insani Press

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rosyada, Dede. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media

Saebani, Beni Ahmad dan Javid Zia Rahman Haqiq. 2016. *Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia

Sibuea, Hotma P. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga

Suharto, Edi 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABET

Jurnal

Agustina, Enny. 2021. Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi. *Solusi*. 19.(2)

Angga, Ridwan Arifin. 2019. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *junal Hukum*

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan: Jakarta

Budijanto, Oki Wahyu. 2012. Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 3 (2)

Fadhli, Teuku 2023. Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara. *Jurnal Educandumedia*. 2(1)

Gimion, Daniel Nicolas 2018. Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*. VI (4)

Handayani, Febri dan Lysa Angrayni. 2019. Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Ketatanegaraan Indonesia. *Riau Law Jurnal*, 3 (1)

Handoyono, V 2020. Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politikdan Tantangannya* 1 (1)

LBH Palembang, Bantuan Hukum, Artikel di akses pada 10 November 2024 <https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum/>

Parmata, Y. Ambeg 2021. Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal De Jure*

Ramdan, Ajie 2014. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*. 11 (2)

Rani, Faisal A. 2008. Konsep Negara Hukum, Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, Program Magister Ilmu Hukum. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala

<https://www.panturapost.com/pekalongan/2075915886/penduduk-miskin-di-kabupaten-pekalongan-capai-81-ribu-jiwa-ini-perkembangannya-dalam-3-tahun-terakhir>

Penelitian yang Relevan

- Amalia, Ima 2023. Pengetahuan Masyarakat Tentang Layanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Agama (Studi Di Kabupaten Pekalongan), *Skripsi Sarjana Hukum*, Pekalongan: Perpustakaan UIN GUSDUR
- Fdjrian, Hakki. 2016. Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian HAM*, 7 (2)
- Ratu, Yosefina Selni. 2019 Kajian Yurisis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal Lex Et Societatis*, VII (3)
- Saleh, Kurnia. 2022. Pemenuhan Hak Ata Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum Melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurna SOL JUSTICIA*, 5 (1)
- Sunggara, Muhamad Adistya dkk. 2021. Penerepan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Solusi*, 19 (2)
- Wulandari, Sri. (2020). Jaminan Hak Konstitusinal Bagi Orang Miskin Atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Riau, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau